

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (ultimate outcome)	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, hal 15-17 dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 20)
Fenomena / Penyebab	Rendahnya Capaian Tahun 2019 dengan nilai 55,96 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

T., Warsito, T., Fribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN. *Coraka Proba : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 22 - 36.

Meningkatnya kepuasan masyarakat (intermediate outcome)	
Indikator	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir (Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Kualitas pelayanan PATEN kepada masyarakat belum maksimal dibuktikan dengan hasil dokumen IKM tahun 2021 sebesar 85,80% belum memenuhi Target P-Renstra Tahun 2018 -2023 sebesar 88% sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

Keterkaitan Hubungan Variabel/Indikator berdasarkan PP 12 Tahun 2022 bahwa : pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;(Pasal 2 Ayat 3 huruf a)

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Jurnal pembangunan dan kebijakan publik, Im Rusdiana, Djodjo Sokarjio S " Pengaruh Koordinasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut."

Keterkaitan Hubungan Variabel/Indikator berdasarkan keputusan MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/26/M.PAN/2/2004 bahwa : Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan

Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan (immediate outcome)	
Indikator	Persentase hasil fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya fungsi fasilitas dan koordinasi kecamatan yang ditindaklanjuti, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Rekapitulasi yang tertuang pada LKIP tahun 2021 dengan target 88 % hanya mencapai 81 % sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2)

Crosscutting dapat dijelaskan pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPKMDesa dan RKDDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa (immediate outcome)	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Belum optimalnya administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan, dalam hal ini di tahun 2021 hanya APDDes semua desa (11 Desa) tidak tepat waktu, sedangkan untuk RKPDes dan LPPDDes tepat waktu

Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai Perbup Lumajang No. 96 Tahun 2019 yang menyebutkan Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

**Outcome Program:** Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor  
Indikator: Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional

**Outcome Kegiatan:** Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator: Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Indikator: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
Indikator: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

**Outcome Program:** Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Indikator: Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan  
Indikator: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Indikator: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Indikator: Persentase fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang

**Outcome Program:** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Indikator: Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Indikator: Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  
Indikator: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersusunnya dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  
Indikator: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

**Outcome Program:** Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Indikator: Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Indikator: Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**Outcome Sub Kegiatan:** Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
Indikator: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

**Outcome Program:** Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Indikator: Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Indikator: Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  
Indikator: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan


**Outcome Program:** Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Indikator: Persentase Desa yang menetapkan RKPDes, APDDes, LPPDDes

**Outcome Kegiatan:** Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Indikator: Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

**Outcome Sub Kegiatan:** Terlaksananya dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
Indikator: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa





Kunir, 04 April 2023

KABUPATEN KUNIR

KECAMATAN KUNIR

LUMAJANG

WIBISONO RO SYADI, MA  
 NIP. 19770309 200501 1 003